

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG NOMOR  
2/G/2022/PTUN.PDG TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN PEMECAHAN SERIFIKAT  
TANAH KAUM KELURAHAN LIMAU MANIS KECAMATAN PAUH KOTA PADANG**

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



**Oleh :**

**KHARISMA ENO JULIAN**

**2110012111117**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**2025**

**EXECUTIVE SUMMARY**

**Reg No: 36/Skripsi/HTN/FH/III-2025**

Nama : **Kharisma Eno Julian**  
NPM : **2110012111117**  
Bagian : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Padang Nomor 2/G/2022/PTUN.PDG  
Tentang Penolakan Permohonan Pemecahan  
Sertifikat Tanah Kaum Kelurahan Limau  
Manis Kecamatan Pauh Kota Padang**

Telah disetujui pada hari **Rabu** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**  
untuk dipertahankan dihadapan Penguji.

Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H. (Pembimbing)



---

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG NOMOR  
2/G/2022/PTUN.PDG TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN PEMECAHAN SERTIFIKAT  
TANAH KAUM KELURAHAN LIMAU MANIS KECAMATAN PAUH KOTA PADANG**

Kharisma Eno Julian<sup>1</sup>, Boy Yendra Tamin<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: [kharismaeno@gmail.com](mailto:kharismaeno@gmail.com)

**ABSTRAK**

Clan land is part of the customary law system that is inherited from generation to generation and managed communally. However, in practice, clan land often experiences legal problems, especially in the land administration process. One of the problems that arises is the refusal to split the clan land certificate by the Padang City Land Office, as happened in the State Administrative Court Decision (PTUN) Number 2/G/2022/PTUN.PDG Regarding the Refusal to Split the Clan Land Certificate in Limau Manis Village, Pauh District, Padang City. Problem Formulation: 1) Legal consequences if the State Administrative Officer does not carry out the execution of the PTUN Decision. 2) Consideration of the Padang Administrative Court Judge in Administrative Court Decision Number 2/G/2022/PTUN.PDG. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case studies. The data sources used include primary and secondary legal materials which are analyzed qualitatively. The results showed that the Padang Administrative Court canceled the decision of the Padang City Land Office which rejected the splitting of the people's land certificate and obliged the defendant to revoke the decision and continue the certificate splitting process.

**Keywords:** *PTUN Decision, Land Certificate Splitting, State Administration, Clan Land.*

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya. Sebagai sumber daya alam yang terbatas, tanah menjadi aset yang bernilai tinggi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Pengelolaan tanah di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum serta keseimbangan dalam pemanfaatannya. Namun, dalam praktiknya, berbagai kendala masih sering terjadi, terutama dalam hal administrasi pertanahan dan kepemilikan tanah bersama.<sup>1</sup>

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah terkait pemecahan sertifikat

tanah yang dimiliki oleh suatu kelompok atau keluarga besar. Proses pemecahan ini menjadi krusial mengingat kebutuhan akan kejelasan kepemilikan yang sering kali berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan hukum. Kendala dalam pemecahan sertifikat sering kali terjadi akibat perbedaan interpretasi terhadap regulasi yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan sengketa antara pihak yang mengajukan permohonan dengan instansi terkait.<sup>2</sup>

Permasalahan ini dapat dilihat dalam kasus sengketa pertanahan yang diputus dalam perkara Nomor 2/G/2022/PTUN.PDG di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang. Sengketa ini bermula dari penolakan

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaranannya*, Sinar Grafika, hlm 16

<sup>2</sup> Rahmi Murnirati, Suci Delyarahmi, 2023, *Sertifikasi Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Milik*

Komunal dan Akibatnya di Sumatera Barat, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol 7 No 2 hlm 742



pihak berwenang terhadap permohonan pemecahan sertifikat tanah, yang kemudian berujung pada gugatan ke pengadilan. Putusan dalam perkara ini menjadi relevan untuk dikaji guna memahami bagaimana penerapan hukum administrasi negara dalam menyelesaikan permasalahan terkait kepemilikan dan pemanfaatan tanah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis dari putusan PTUN Padang terkait pemecahan sertifikat tanah. Dengan memahami dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum yang diterapkan dalam administrasi pertanahan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diangkat dalam skripsi berjudul "**Kajian Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 2/G/2022/PTUN.PDG tentang Penolakan Permohonan Pemecahan Sertifikat Tanah di Kota Padang.**"

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa akibat hukum apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada perkara Putusan Nomor 2/G/2022/PTUN PADANG?
2. Apa sajakah Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam perkara Putusan TUN Nomor: 2/G/2022/PTUN PADANG?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa akibat hukum apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan eksekusi Putusan PTUN Nomor 2/G/2022/PTUN.PDG Tentang Penolakan Permohonan Pemecahan Sertifikat Tanah Kaum Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang.
2. Untuk menganalisa Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam putusan TUN Nomor: 2/G/2022/PTUN.PDG Tentang Penolakan Pemecahan Sertifikat Tanah Kaum Kelurahan

Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis permasalahan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini berfokus pada kajian bahan pustaka atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Sebagai penelitian hukum kepustakaan, metode ini memungkinkan analisis mendalam terhadap aspek hukum yang relevan, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang dikaji.<sup>3</sup>

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Akibat Hukum apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada perkara Putusan Nomor 2/G/2022/PTUN Padang?**

1. Dwangsom atau uang paksa adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh tergugat, yakni badan atau pejabat tata usaha negara, akibat kelalaian dalam melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Pembayaran ini bertujuan untuk mengganti kerugian materiil pihak terkait. Dalam kasus ini, kesalahan menjadi tanggung jawab pribadi pejabat, bukan negara. Pembayaran uang paksa berlaku setelah berakhirnya masa peneguran sesuai Pasal 116 ayat (3) UU No. 51 Tahun 2009. Namun, tidak adanya batas waktu pelaksanaan dalam putusan pengadilan kerap menimbulkan kendala dalam implementasi pembayaran uang paksa.<sup>4</sup>
2. Menyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor SP.01.01/1011-13.71.200/IX/2021 tertanggal 21 September 2021 mengenai Pemberitahuan Pengembalian Berkas, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan.
3. Memerintahkan Tergugat untuk membatalkan Surat Kepala Kantor

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-XXI, Rajawali Pers, Depok, hlm.13.

<sup>4</sup> H Zulkarnaen, Dwi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung, Pustaka Setia, 2018, hlm 288-289

Pertanahan Kota Padang Nomor SP.01.01/1011-13.71/IX/2021 tertanggal 21 September 2021 mengenai Pemberitahuan Pengembalian Berkas, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan.

4. Mengharuskan Tergugat untuk menanggung biaya perkara sebesar Rp 369.500,- (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

#### **B. Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam Perkara Putusan Nomor 2/G/2022/PTUN PADANG**

1. Kantor Kantor Pertanahan Kota Padang tidak memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan adanya tumpang tindih kepemilikan tanah.
2. Tidak ditemukan alat bukti yang menunjukkan penguasaan fisik maupun kesalahan dalam prosedur penerbitan sertifikat tanah yang diklaim tumpang tindih.
3. Sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, setiap keputusan administratif pertanahan harus didasarkan pada data yang akurat dan terverifikasi untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah sengketa.

### **IV. PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan pertimbangan hukum, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor SP.01.01/1011-13.71.200/IX/2021 tanggal 21 September 2021 dinyatakan batal karena tidak didukung oleh bukti yang cukup mengenai adanya tumpang tindih tanah. Selain itu, tidak ditemukan alat bukti yang membuktikan penguasaan fisik atau adanya kesalahan dalam prosedur penerbitan sertifikat tanah yang diklaim tumpang tindih. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, setiap keputusan administratif terkait pertanahan harus didasarkan pada data yang jelas dan telah diverifikasi untuk menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat keputusan tersebut dan membayar biaya perkara sebesar Rp 369.500,- sebagai konsekuensi hukum dari

tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **B. SARAN**

1. Agar Pejabat Tata Usaha Negara meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudent principle*) dalam mengeluarkan keputusan administratif.
2. Memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi Putusan PTUN

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-Buku**

- Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika
- H Zulkarnaen, Dwi Mayaningsih, 2018 *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung, Pustaka Setia
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-XXI, Rajawali Pers, Depok.

##### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

##### **Sumber Lain**

- Rahmi Murnirati, Sucy Delyarahmi, 2023, *Sertifikasi Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Milik Komunal dan Akibatnya di Sumatera Barat*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol 7 No 2